



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN**

NOMOR : 84/HK.03.1-Kpt/6571/KPU-Kot/IV/2019

T E N T A N G
PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI TPS 21 KELURAHAN KARANG ANYAR
KECAMATAN TARAKAN BARAT
KOTA TARAKAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa pada tanggal 17 April 2019 terdapat 1 (satu) orang pemilih yang mencoblos surat suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sebanyak 2 (dua) lembar di TPS 021 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan;
- b. bahwa berdasarkan hasil kajian terhadap dugaan pelanggaran tersebut pada angka 1, dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tarakan Barat rekomendasi untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan tentang Penetapan Pemungutan Ulang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di TPS 021 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 83);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 10/HK.03.1-Kpt/6571/KPU-Kot/I/2019 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Se Kecamatan Tarakan Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Memperhatikan : 1. Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Nomor 270/20/PPK-TARBAR/2019 tanggal 19 April 2019 perihal Pemungutan Suara Ulang.
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan tanggal 20 April 2019

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI TPS 21 KELURAHAN KARANG ANYAR KECAMATAN TARAKAN BARAT KOTA TARAKAN

KESATU : Menetapkan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Tahun 2019 Di TPS 21 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan dengan jumlah DPT sebanyak 247 pemilih.

KEDUA : Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di TPS 21 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 khusus Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

KETIGA : Ketentuan mengenai pemungutan dan penghitungan suara ulang di TPS berlaku mutatis mutandis senagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KELIMA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 20 April 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN**

